



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR: 04 /HK.03.1-Kpts/9106/KPUKab/IV/2020**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK
NUMFOR BULAN APRIL TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan April Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 february 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2020 Nomor : 003/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/IV/2020 Tanggal 28 APRIL 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN APRIL TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan April Tahun 2020
- KEDUA : Daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan April Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 28 APRIL 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Ttd

MATIAS JAN MORIN

Salina sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kasubag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK
NUMFOR
NOMOR : .04./HK.03.1-Kpts/9106/KPU - Kab/IV/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN APRIL TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN APRIL TAHUN 2020**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETE RANG AN
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	15,549	15,624	31,173	
2	SAMOFA	14	13,389	14,097	27,486	
3	YENDIDORI	19	2,925	2,718	5,643	
4	BIAK BARAT	21	1,867	1,740	3,607	
5	SWANDIWE	16	1,441	1,360	2,801	
6	BIAK UTARA	16	2,555	2,455	5,010	
7	ANDEY	12	847	769	1,616	
8	WARSA	20	1,842	1,605	3,447	
9	YAWOSI	8	751	707	1,458	
10	BONDIFUAR	5	216	184	400	
11	NUMFOR TIMUR	9	608	607	1,215	
12	NUMFOR BARAT	12	698	644	1,342	
13	ORKERI	9	671	571	1,242	
14	POIRU	9	689	584	1,273	
15	BRUYADORI	10	664	570	1,234	
16	BIAK TIMUR	26	2,464	2,560	5,024	
17	ORIDEK	14	1,978	1,888	3,866	
18	PADAIDO	11	654	615	1,269	
19	AIMANDO PADAIDO	13	777	697	1,474	
TOTAL		265	50,585	49,995	100,580	

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 28 APRIL 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
ttd

MATIAS JAN MORIN

Salina sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN BIAK NUMFOR

